

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan diatas maka kesimpulannya, Jika melihat dalam perkara nomor 257/Pid.B/2015/PN.Dps tindakan yang dilakukan seorang dokter gigi tersebut merupakan tindakan tanpa hasil sebagaimana yang diharapkan (tanpa penyembuhan) dan bisa jadi lebih parah sifat penyakitnya karena perlakuan medis dokter gigi yang menyalahi standar profesi atau standar pelayanan maka dokter gigi tersebut dapat dianggap melakukan malapraktik kedokteran. Tindakan yang dilakukan juga memenuhi ketentuan Pidana seperti kematian atau luka (Pasal 359 atau 360 KUHP) maka timbul pertanggungjawaban pidana yang wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja tetapi boleh jadi pemidanaan (strafbaar).

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian yang dilakukan, penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat yaitu:

Hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa diharapkan lebih memperhatikan keobjektifan hakim dalam menentukan suatu putusan. Dalam kasus ini sebenarnya tindakan hakim, menurut saya sudah tepat karena sudah mempertimbangkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk meringankan terdakwa dalam menjalani hukuman. Semoga kedepannya semua

Hakim di Indonesia dapat menjalankan proses peradilan dengan mengutamakan penjatuhan hukuman bukan untuk memberikan pembalasan, melainkan lebih mengutamakan penjatuhan hukuman agar seorang terdakwa sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Buku :

Adami Chazawi, 2002, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ari Yulianto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, CV. Andi, Yogyakarta.

Chairul Huda, 2013, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.

Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jhoni krisnan, 2008. Tesis. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Diponegoro.

Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. Sri Siswati, 2017, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok.

Sudarto, Cetakan Ke-2, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, Fakultas

Jurnal :

Aldo, R. J., & Uning, P. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Gigi Karena Malpraktik Operasi Gigi Menyebabkan Luka Pada Mulut Pasien* (Studi Perkara Nomor 257/Pid. B/2015/Pn. Dps) (Doctoral Dissertation, Universitas Bung Hatta).

